



PEMBAYARAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF SYARIAH DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH

Oveliana Puspitasari

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fauzatul Iaily Nisa

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jln. Gunung Anyar

Korespondensi penulis: 21011010069@student.upnjt.ac.id

Abstrak. *This research aims to explore information regarding the meaning of tax based on maqashid Syariah using a literature study research method involving the process of collecting relevant data related to research topics from various sources, academic books, scientific articles, research reports, and theses. The results of this research explain that from a sharia perspective, paying taxes is not only a legal obligation, but also a moral and social responsibility that supports general welfare (maslahah ammah). If managed well and transparently, taxes can be an effective tool for achieving the goals of maqashid sharia and creating a just and prosperous society.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai pemaknaan pajak berdasarkan maqashid Syariah dengan metode penelitian studi literatur dengan melibatkan proses pengumpulan data relevan terkait dengan topik penelitian dari berbagai sumber, buku-buku akademik, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan tesis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dalam perspektif syariah, pembayaran pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial yang mendukung kesejahteraan umum (maslahah ammah). Jika dikelola dengan baik dan transparan, pajak dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan maqashid syariah dan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berkontribusi sangat besar dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional (Isawati, K Soegiarto, & Ruliana, 2016). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai (public investment) (Rochmat Soemitro dalam jurnal (Gazali, 2015). Pajak dalam Islam lebih dikenal dengan dharibah adalah selbuh belntuk mulamalah dalam sistem ekonomi dimana setiap orang mempunyai tanggung jawab belselrta hak yang digunakan langsung oleh negara untuk menyediaan dana atau simpanan pemerintah kepada negara yang akan dimanfaatkan untuk memelihara kelbultulhan selcara ulmulm dan kelseljahtelraan rakyat (Sulrahman & Ilahi dalam Jurnal (Arlina, Mustofa, & Hidayat, 2023). Tujuan akhir sistem ekonomi Islam adalah selbagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid syari'ah) yaitu melncapai kelbahagiaan di dunia dan akhirat (falâh) melalui sulatul tatanan kelhidulpan yang baik dan telrhormat (hayâh thayyibah). Setiap individu dalam kelhidulpan Islam melngacul pada nilai-nilai kelselimbangan telrselbult telrmasulk dalam melnjalankan transaksi kelulangan (Amaroh, 2016).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu meninjau dengan kritis terhadap pengetahuan, ide, dan temuan yang terkandung dalam kumpulan literatur yang berorientasi ilmiah dan perumusan kontribusi teoretis dan metodologis pada topik tertentu (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dandokumen). Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan (Pusparani, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berkontribusi sangat besar dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional (Isawati, K Soegiarto, & Ruliana, 2016). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai (*public investment*) (Rochmat Soemitro dalam jurnal (Gazali, 2015). Pajak ialah iuran wajib seseorang kepada negara, yang mana ketentuan pembayaran pajak ini sudah diatur dalam UU, dijelaskan bahwa wajib pajak harus membayar, tidak mampu menghindari tanggung jawab lantaran pajak itu wajib. Selain keharusan untuk memperoleh hak-hak tertentu, wajib pajak tidak secara langsung merasakan pajak yang telah dibayarkan, karena uang yang diterima dipakai dalam membiayai kebijakan pemerintah yang bersifat umum. Sehingga wajib pajak ialah warga negara pasti akan merasakan dampak penggunaan pajak, seperti manfaat dari berbagai pembangunan infrastruktur publik, setelah pemerintah mengatur kebutuhan belanja negara (Arlina, Mustofa, & Hidayat, 2023).

Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah sebagai Fungsi pendanaan (*budgetair*) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Ditunjukkan dengan masuknya Pajak ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fungsi mengatur (*regulair*) yaitu fungsi pajak untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: (1) Pajak yang tinggi dikenakan

terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. (2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. (3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia (Sulistiriyanto, 2011).

Keadilan pajak merupakan salah satu asas dalam aturan perpajakan, akan tetapi dalam tataran pelaksanaan hal tersebut kadang dianggap masyarakat tidak sesuai dengan maksud keadilan yang menjadi asas dari perpajakan. Ada tiga jenis ketidakadilan: 1) perusahaan yang memiliki kesejahteraan ekonomi lebih dari masyarakat pengkonsumsi langsung ternyata terhindar dari pembayaran PPN. 2) adanya diskriminasi sosial terhadap barang-barang tertentu hanya untuk kalangan tertentu saja. 3) PPN tidak melihat kesejahteraan ekonomi seseorang. Orang kaya ditarik 10 persen, miskin 10 persen, jadi 10 persen untuk semua kalangan. Ketidakadilan menimbulkan sikap tidak patuh (*noncompliance*) terhadap pajak (Asri Harahap dalam jurnal (Witono, 2008).

Pajak Dalam Islam

Menurut *misanam dharibah* dikenal sebagai pajak adalah kewajiban bagi umat Islam untuk membayar dalam Bentuk harta yang digunakan menangani beberapa kepentingan yang dibutuhkan ketika Baitul mal habis. Munculnya dasar hukum Allah mengharuskan negara dan umat untuk menghapus kerugian yang dilakukan terhadap umat Islam, yakni jika tidak terdapat harta lantaran lantaran umat Islam enggan memberikan hartanya, maka *dharibah* itu dilakukan. Allah SWT telah menyerahkan kuasa bagi bangsa dalam memperoleh kekayaan guna memenuhi berbagai kebutuhan untuk menghilangkan mudharat ini dari umat Islam. Namun, kewajiban pembayaran Dariba hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap cukup dan mampu di bidang ekonomi (Arlina, Mustofa, & Hidayat, 2023).

Pajak atau dalam Islam lebih dikenal dengan *dharibah* adalah sebuah bentuk muamalah dalam sistem ekonomi dimana setiap orang mempunyai tanggung jawab beserta hak yang digunakan langsung oleh negara untuk menyediakan dana atau simpanan pemerintah kepada negara yang akan dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan secara umum dan kesejahteraan rakyat Surahman & Ilahi dalam Jurnal (Arlina, Mustofa, & Hidayat, 2023). Tujuan akhir sistem ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqâshid syari'ah*) yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falâh*) melalui suatu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat (*hayâh thayyibah*) . Setiap individu dalam kehidupan Islam mengacu pada

nilai-nilai keseimbangan tersebut termasuk dalam menjalankan transaksi keuangan (Amaroh, 2016).

Maqashid Syariah

Menurut Ahmad (2011), maqashid syariah adalah maksud atau tujuan Syari' (Allah SWT) yang menurunkan syariat-Nya yang rahmatan lil'alamin kepada manusia. Allah SWT menurunkan syariat kepada umat manusia bukan tanpa tujuan tertentu. Tujuan diturunkan syariat ialah untuk memberikan kemaslahatan (mashlahah) kepada umat manusia dan menghindari dari hal-hal yang tidak baik (mafsadah). Kemaslahatan inilah yang menjadi kunci dan sekaligus tujuan syariat (maqashid syariah) baik yang bersifat duniwi maupun ukhrawi. Disamping itu, ajaran Islam bersifat universal sehingga dapat diterapkan dalam berbagai sendi kehidupan (Riza, 2017).

Menurut (Afifah, Firdania, Septiana, & Oktafia, 2024) Esensi dari implementasi syariat adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As Syatibi ada lima pokok unsur di antaranya:

1. Menjaga Agama (hifz diin) Allah memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan ibadah, seperti shalat, zakat, puasa, haji, zikir, dan doa. Dengan mematuhi perintah Allah, seseorang membangun fondasi agama. Islam memelihara hak dan kebebasan individu, termasuk kebebasan beragama dan beribadah. Setiap individu memiliki hak atas keyakinan dan praktik keagamaannya sendiri, tanpa dipaksa untuk mengubahnya atau beralih ke agama atau aliran kepercayaan lainnya.
2. Menjaga (hifz nafs) Islam menempatkan prioritas tertinggi pada hak hidup, di mana keberadaan manusia dianggap suci dan harus dihormati. Dalam ajarannya, kehidupan manusia dianggap berharga dan harus dilindungi dengan sungguh-sungguh. Orang Islam diinstruksikan untuk tidak mengambil nyawa orang lain atau bahkan diri sendiri. Agama Islam memperhatikan keamanan jiwa manusia dengan melarang pembunuhan tanpa alasan yang benar. Allah mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, dan orang yang melakukan tindakan tersebut akan dikenai hukuman qishas (QS Al-Baqarah:178). Selain melarang membunuh orang lain, Islam juga mengharamkan bunuh diri (QS Am-Nisa:29).
3. Menjaga Akal (hifz aql) dalam pandangan Islam, akal manusia dianggap sebagai karunia utama dari Allah. Syariat menuntut individu untuk menjaga kecerdasan mereka dari segala hal yang dapat merusaknya.

KESIMPULAN

Dalam perspektif syariah, pembayaran pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial yang mendukung kesejahteraan umum (masalah ammah). Jika dikelola dengan baik dan transparan, pajak dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan maqashid syariah dan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dengan demikian, dalam perspektif maqashid syariah, pembayaran pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap masyarakat, mendukung kesejahteraan umum, dan membantu mencapai tujuan syariah dalam melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, D. N., Firdania, D., Septiana, A. R., & Oktafia, R. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam. *Economics And Bussiness Management Journal*, 1-5.
- Amaroh, S. (2016). Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap Stakeholder Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Jurnal Ilmu Syariah*, 41-50.
- Arlina, A. M. (2023). Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph 21). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 13-24.
- Arlina, A. M., Mustofa, & Hidayat, A. B. (2023). Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph 21). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 13-24.
- Gazali. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 84-102.
- Isawati, T., K Soegiarto, H., & Ruliana, T. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.
- Pusparani, M. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumber Daya Manusia). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 534-543.
- Riza, M. (2017). Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab RA. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1-14.
- Sulistiriyanto, H. (2011). Penafsiran Dan Prosedur Sita Atas Harta Kekayaan Wajib Pajak Menurut Peraturan Perbankan Di Indonesia. *Perspektif*, 31-41.
- Witono, B. (2008). Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 196-208.